

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Perasyarakatan yang sering disingkat dengan nama (LAPAS) adalah sebuah tempat bagi narapidana atau warga binaan lembaga permasyarakatan yang telah mendapatkan putusan bersalah oleh pengadilan. Selama menjalani masa hukuman di Lapas, narapidana juga telah kehilangan hak kebebasannya sebagai masyarakat.

Hak Asasi Manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) terhadap seluruh orang darimana pun asalnya.

Hal utama dari Lapas adalah memberikan pembinaan bagi warga binaan Lapas sebagai bagian akhir dari system pemidaan dalam system peradilan pidana. Di dalam Lapas telah dipersiapkan sebagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan jenis kelamin, agama dan tindak pidana yang telah dilakukan.

Perempuan sering dianggap sebagai seseorang yang lemah, yang dikesampingkan, sering menjadi pihak yang dirugikan, sering menjadi korban kekerasan, atau biasa disebut dengan kaum marjinal. Hal tersebut menjadi hal penting yang harus selalu di lawan karena saat ini perempuan dan laki-laki adalah sesame makhluk hidup yang mempunyai hak yang sama, sehingga perempuan tidak dapat direndahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 point 2

Tentang Permasyarakatan:

“Sistem Permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Permasyarakatan agar menyadai kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Lajut Usia disebutkan bahwa Sarana dan Prasarana khusus yang harus terdapat di Lapas paling sedikit terdiri atas¹

- a. Kursi roda;
- b. Jalan ramp;
- c. Toilet duduk;
- d. Akses ke,dari,dan di dalam bangunan
- e. Pegangan tangan pada tangga,dinding,dan kamar mandi; dan
- f. Tanda peringatan darurat atau sinyal

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Negara Indonesia juga merupakan negara hukum yang dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan

¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusa Nomor 32 Tahun 2020, “Tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Narapidana dan Anak” (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1580, 2020).

peraturan perundang-undangan yang absah². Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tertuang dalam alenia keempat pembukaan UUD NKRI 1945 yang meliputi (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera.

Seorang cendekiawan hukum tata negara berekebangsaan Inggris bernama Albert Venn Dicey atau yang lebih dikenal A.V. Dicey, menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, and *due process of law*. Pertama, Supremasi Hukum (*supremacy of law*), bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran³. Kedua, Persamaan di Mata Hukum (*Equality Before the Law*) yang berarti setiap warga negara memiliki

² Zaid Afif, "Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (2018): 57.

³ Valerie Augustine Budianto, "Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia," HUKUMONLINE.COM, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e>.

kedudukan yang sama di mata hukum⁴. Ketiga, Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (*Due Process of Law*), bahwa unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk dapat diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, dan benar⁵.

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat⁶.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Asep Jaelani, "Indonesia Sebagai Negara Hukum," Academia, 2022, https://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum_INDONESIA_SEBAGAI_NEGARA_HUKUM.

negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia⁷. Tugas pokok hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari adanya masyarakat teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu pengertian manusia, masyarakat, dan hukum tidak akan bisa dipisahkan. Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakanlah untuk mengadakan kepastian. Kepastian disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. Hal ini disebabkan karena pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi pertama bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang konkret, segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Inti kepastian hukum tidak terletak pada batas budaya menurut wilayah atau golongan masyarakat tertentu. Hakikatnya adalah suatu kepastian tentang bagaimana warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat, apakah hak dan kewajiban warga, dan seterusnya⁸.

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan untuk mengatur tingkah laku para masyarakatnya agar tidak ada yang berperilaku jahat, buruk, dan salah. Pada orang yang melakukan kejahatan, akan diadili sesuai dengan apa yang diatur di peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

⁸ Zaid Alif, *Op., Cit*, Hal 58

tercantum pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”

Masyarakat yang melakukan tindak pidana atau kejahatan akan diproses pada tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Mulai tingkat penyidikan hingga pemeriksaan persidangan. Pada orang yang masih menjalani proses penyidikan disebut dengan tahanan. Dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, dijelaskan bahwa Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditahan di Rutan. Sementara itu, bagi yang perkaranya sudah diputus oleh majelis hakim dalam pemeriksaan persidangan melalui surat putusan, disebut narapidana atau terpidana.

Seorang narapidana akan menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 2 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada umumnya, terdapat Lapas yang dihuni oleh perempuan dan laki-laki, dan juga terdapat Lapas khusus Perempuan seperti di Lapas Perempuan Kelas

IIA Malang yang berlokasi di Jl. Kebonsari, Kebonsari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Pada awalnya, sebelum tahun 1969 Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih bernama Lapas Malang II. Secara administratif masih menjadi satu dengan induknya yaitu daerah Perumahan Malang. Kemudian, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.DDP4.1/5/4 tertanggal 31 Maret 1969, yang pada salah satu isinya menetapkan bahwa Lapas Malang II menjadi Lapas Khusus Perempuan Malang terhitung mulai tanggal 1 April 1969.

Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, tentunya terdapat narapidana lanjut usia. Dikatakan lanjut usia yaitu mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pada umumnya, orang-orang yang sudah lanjut usia rawan mengalami masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan fisik dan kesehatan psikis. Masalah kesehatan fisik yang kerap kali dialami orang yang lanjut usia adalah sebagai berikut⁹ :

1. Malnutrisi
2. Kehilangan kemampuan untuk mendengar
3. Masalah kesehatan gigi
4. Katarak
5. Degenerasi makula

⁹ Annisa Hapsari, "21 Penyakit Pada Lansia yang Paling Sering Terjadi," Hello Sehat, 2022, <https://hellosehat.com/lansia/masalah-lansia/penyakit-pada-lansia/>.

6. Arthritis (radang sendi)
7. Osteoporosis
8. Infeksi saluran kencing
9. Inkontinensia urine
10. Penyakit ginjal kronis
11. Hipertensi
12. Penyakit jantung
13. Kolesterol tinggi
14. Stroke
15. Penyakit paru obstruktif kronis
16. Diabetes
17. Pneumonia
18. Kanker
19. Depresi
20. Alzheimer dan demensia
21. Parkinson

Sementara masalah kesehatan psikis yang rawan dialami oleh narapidana lanjut usia akibat isolasi sosial dalam penjara diantaranya adalah ketakutan dalam menghadapi rezim penjara, kehilangan peran pelindung, ketakutan akan hilangnya identitas terhormat, serta takut meninggal di dalam penjara¹⁰. Penelitian *Homewood Health United Kingdom* menunjukkan 47

¹⁰ Elaine Crawley dan Richard Sparks, "Is there life after imprisonment? How elderly men talk about imprisonment and release," *Criminology & Criminal Justice* 6, no. 1 (2006): 63–82.

persen perempuan berisiko tinggi mengalami gangguan mental dibanding dengan 36 persen pria. Sehingga, perempuan hampir dua kali lebih mungkin didiagnosis depresi dibandingkan dengan pria¹¹.

Bahwa tidak terkecuali dalam Lapas pun terdapat narapidana perempuan lanjut usia yang mengalami masalah mental akibat isolasi sosial dalam penjara. Disisi lain memang mereka telah melakukan tindak pidana yang mengharuskan mereka dihukum. Akan tetapi, kita semua juga harus mengerti apa arti sesungguhnya dari pemberian hukuman tersebut. Yaitu memperbaiki sikap dan tindakan pelaku kejahatan melalui pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam Permenkumham No 32 Tahun 2018 telah dipaparkan mengenai bagaimana perlakuan yang seharusnya dilakukan pada narapidana lanjut usia¹². Hal tersebut dikarenakan orang yang lanjut usia rawan terkena masalah kesehatan fisik dan masalah kesehatan psikis, terlebih pada perempuan. Selanjutnya, pada narapidana perempuan lanjut usia akan dilakukan pembinaan dan pemulihan terhadap masalah mental oleh pihak Lapas.

Pada hakikatnya, narapidana perempuan lanjut usia akan mendapat perlakuan khusus yang dilakukan oleh pihak Lapas yang meliputi pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan perlindungan

¹¹ Ericha Fernanda, "Psikolog Ungkap Penyebab Perempuan Rentan Alami Masalah Kesehatan Mental," Parapuan, 2022, <https://www.parapuan.co/read/533168794/psikolog-ungkap-penyebab-perempuan-rentan-alami-masalah-kesehatan-mental?page=all>.

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018, "Tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Narapidana dan Anak" (Berita Negara Republik Indonesia, 2018).

keamanan dan keselamatan. Penulis akan menganalisis dan mengkaji bagaimana implemementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia pada narapidana perempuan lanjut usia di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sudah diterapkan dengan benar atau belum. Permenkumham No 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia wajib dan harus dijadikan pedoman pada setiap Lapas dalam memperlakukan narapidana lanjut usia. Analisis tersebut mengenai apakah dalam tugasnya, pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Malang telah menjalankan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataukah pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Malang mempunyai cara lain diluar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlakuan khusus narapidana lanjut usia. Selanjutnya, penulis akan menganalisis dan mengkaji bagaimana pembinaan dan pengembangan fungsi sosial yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam mengatasi masalah kesehatan mental yang dialami oleh narapidana perempuan lanjut usia. Analisis tersebut mengenai apakah pembinaan khusus yang dilakukan oleh pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Malang pada narapidana perempuan lanjut usia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ataukah ada pembinaan lain yang diciptakan oleh pihak Lapas dalam mengatasi masalah mental pada narapidana perempuan lanjut usia. Kedua aspek permasalahan yang akan dianalisis sangat penting untuk diperhatikan mengingat pentingnya penegakan hukum, sesuai dengan

adagium *fiat justitia ruat caelum* yang artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema Analisa perlakuan terhadap narapidana lanjut usia, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Jefri Setiawan, Padmono Wibowo, 2021, eJournal , “Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia Berdasarkan Permenkumham RI No 32 Tahun 2018”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai standar Kesehatan dan resiko jika narapidana melakukan tindak kejahatan, sedangkan peneliti fokus pada hak-hak khusus yang diterima oleh narapidana lansia yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018.

Kedua, Ibnu Masura, 2020, yang telah dipublikasikan pada Jurnal Gema Keadilan dengan judul :”Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Menurut Permenkum Ham Nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia” memiliki perbedaan dimana Ibnu Masura memiliki objek pada penelitiannya yaitu Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia terkait pemberian pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial, sedangkan peneliti lebih fokus terkait pemenuhan sarana dan prasarana khusus bagi tahanan Narapidana lanjut usia dan perempuan yang ada di dalam Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

Ketiga, Bayu Irito, Herry Fernandes Butar Butar, 2021, yang telah dipublikasikan dalam *eJournal* dengan judul Implementasi Permenkumham No.32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIB Pariaman, perbedaan dengan peneliti yaitu dalam jurnal tersebut tidak terfokus dengan narapidana lansia perempuan sehingga jurnal tersebut mengambil secara universal atau keseluruhan tidak terfokus pada satu objek. Sedangkan peneliti mengkaji dan fokus dalam Narapidana Lanjut Usia Perempuan.

Keempat, Irshandy Maulana, 2021, yang telah dipublikasikan pada *eJournal* dengan judul :”Pembinaan Kemandirian terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Tanjung Balai” memiliki perbedaan objek penelitian dimana Irshandy meneliti terkait pembinaan program kemandirian untuk membuat narapidana dengan harapan mereka bisa berhasil atau berguna setelah bebas menjalani pidana, sedangkan peneliti lebih fokus terkait pemenuhan sarana dan prasarana khusus bagi tahanan Narapidana lanjut usia dan perempuan yang ada di dalam Lapas Perempuan Kelas II A Malang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dukungan perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan lanjut usia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 8 di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang?

2. Bagaimana pemenuhan jaminan hak sarana dan prasarana khusus bagi narapidana perempuan lanjut usia di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang paling sedikit terdiri atas Kursi roda, jalan ramp, toilet duduk, akses ke, dari, dan di dalam ruangan, dan tanda peringatan darurat atau sinyal?
3. Bagaimana pemenuhan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat guna pemenuhan sarana dan prasarana khusus di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk dukungan perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan lanjut usia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 8 di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan jaminan hak sarana dan prasarana khusus bagi narapidana perempuan lanjut usia di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang paling sedikit terdiri atas Kursi roda, jalan ramp, toilet duduk, akses ke, dari, dan di dalam ruangan, dan tanda peringatan darurat atau sinyal.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan anggaran pendapatan negara dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat guna pemenuhan sarana dan prasarana khusus di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan lanjut usia seperti pemenuhan atau penyediaan sarana dan prasarana khusus untuk perempuan lanjut usia. Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang pada khususnya mengenai mengenai perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan lanjut usia serta pembinaan dan pengembangan fungsi sosial terhadap masalah mental yang dialami narapidana perempuan lanjut usia.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi yang jelas dan nyata terhadap masyarakat mengenai mengenai perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan lanjut usia serta pembinaan dan pengembangan fungsi sosial terhadap masalah mental yang dialami narapidana perempuan lanjut usia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam hal ini penulis menjalankan sebuah penelitian dengan keakuratan data serta mempadu padankan dengan pendapat para ahli/ilmuan serta Undang-Undang yang berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk :

- a. Menjadi sumbangan pemikiran bagi penegakan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bahan masukan untuk ruang lingkup tema pembahasan.
- c. Menguraikan intelektualitas dan pola pikir secara dinamis khususnya pada perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan lanjut usia serta pembinaan dan pengembangan fungsi sosial terhadap masalah mental yang dialami narapidana perempuan lanjut usia.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat. Dalam penelitian ini akan menjadikan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai pedoman dalam

pembahasan. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang undangan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, dan Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998. Kesejahteraan Lanjut Usia.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian tugas akhir ini, penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang yang beralamat di Jl. Kebonsari, Kebonsari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena objek penelitian ini ada pada narapidana perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan Adalah jenis data wawancara yang diperoleh dari sumber yang utama/pertama, serta data yang diperoleh langsung. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang berasal dari petugas Lembaga permasyarakatan yang memiliki jabatan struktural terkait dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis mengenai perlakuan khusus terhadap narapidana lansia, terdiri dari bagian

pelayanan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, dan bagian administrasi dengan mengajukan pertanyaan terstruktur dan berkaitan. Untuk Narasumber terkait telah dipilih langsung oleh pihak Lapas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia
- 3) Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998. Kesejahteraan Lanjut Usia
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- 5) UUD 1945 Pasal 281 ayat (4), “Perlindungan , pemajuan , penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah”

Serta data sekunder akan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang didasarkan pada dokumen yang ada di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

- c. Data Tersier

Data tersier mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi, jurnal, dan glossary.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Penulis akan melakukan serangkaian tanya jawab atau wawancara dengan pihak Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang yang berwenang mengenai pembinaan pada narapidana perempuan lanjut usia. Dan narasumber juga telah disiapkan oleh pihak Lapas.

- b. Kepustakaan

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian, serta teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan penelitian secara deskriptif kualitatif, yaitu karena data yang akan digunakan akan berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan pada angka. Hasil penelitian ini akan memaparkan permasalahan yang dianalisis dengan kepustakaan yang diperoleh, peraturan perundang-undangan terkait, serta teori-teori yang relevan dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar hasil penulisan tersusun dengan rapi, maka penulis menyusun secara sistematis dalam bentuk sistematika, adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam uraian bab 1 penulis memaparkan latar belakang yang berisikan mengenai dasar penulis membuat penelitian tugas akhir dengan tema yang telah disebutkan. Selanjutnya terdapat rumusan permasalahan yang menjadi inti dari penelitian. Diikuti dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika kepenulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori pendukung pokok pembahasan skripsi baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-

sumber lain yang mendukung penulisan ini, yang berisi tentang tinjauan umum narapidana, tinjauan mengenai lembaga pemasyarakatan, tinjauan perlakuan khusus pada narapidana lanjut usia, serta teori-teori yang relevan dalam penelitian ini.

Bab III : Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan bab yang utama karena memuat hasil penulisan dan analisis data dari permasalahan dalam penulisan ini, serta menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang diperoleh.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan memuat mengenai poin yang akan menjadi pokok utama dalam masing-masing pembahasan masalah. Penulis akan menguraikan saran yang akan menjadi rekomendasi terhadap masing-masing pembahasan masalah.

